



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2002 Nomor 1 Seri E), sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812);
 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Juli 2009

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 2

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara ini, maka ketentuan- ketentuan yang mengatur jenis bahan dasar blangko Kartu Tanda Penduduk yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dan KTP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2002 Nomor 01 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 15);
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Daerah Kabupten Barito Utara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara
7. Penduduk Tetap adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Kabupaten Barito Utara secara berturut-turut selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Kabupaten Barito Utara;
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas di wilayah Kabupaten Barito Utara dari SKPD yang membidangi
12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Kabupaten Barito Utara dari SKPD yang membidangi.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Desa/Kelurahan, dengan kode BK-1.01;
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kecamatan, dengan kode BK-1.02; dan
 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kabupaten, dengan kode BK-1.03.
- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas :
 1. Buku Mutasi Bagi WNI, dengan kode BK-1.04;
 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tetap, dengan kode BK-1.05;
 3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK-1.06;
 4. Buku Mutasi bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1.07; dan
 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1.08.
- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas :
 1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI, dengan kode BK-1.09;
 2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tetap, dengan kode BK-1.10;
 3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1.11; dan
 4. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1.12.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten Up. Dinas melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Kabupaten.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

16. Biodata Peduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh SKPD yang membidangi.
21. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
22. Register Akta adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kutipan Akta adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
26. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten di wilayah Kabupaten Barito Utara yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
27. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Barito Utara.
28. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas di wilayah Kabupaten Barito Utara.
29. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Barito Utara.
30. Buku Mutasi Peduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :

- (2) Pemerintah Kabupaten dalam hal membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan pencetakan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 62

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
 - b. jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten .
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas tingkat Kabupaten, unit kerja di Kecamatan dan unit kerja di Desa/Kelurahan.

Pasal 65

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 58

- (1) Dinas mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengehasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengehasan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI berdomisili di Kabupaten, dengan kode F-2.25.

Pasal 59

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk Kabupaten yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB V
BLANGKO DOKUMEN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 61

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP;
 4. surat keterangan kependudukan.
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian; dan
 5. akta pengakuan anak.
 - e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi
 1. pengangkatan anak;
 2. pengehasan anak;
 3. perubahan nama;
 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II
REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 3

- (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi WNI di Desa/Kelurahan dalam daerah dilaksanakan oleh Registrar.
- (2) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, manandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas

Pasal 6

- (1) Di daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah Kabupaten yang berkedudukan di kecamatan.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati, dengan diberi tembusan kepada Dinas.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir :
 - a. biodata penduduk untuk WNI (per keluarga), dengan kode F-1.01;
 - b. biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1.02; dan
 - c. biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.03.

Pasal 8

Pasal 55

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Dinas mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F-2.21.

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22.

Bagian Keduabelas Pembatalan Akta

Pasal 57

- (1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan.
- (2) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional.
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2.23.

- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas menerbitkan register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila peristiwa kematian itu berada di daerah Kabupaten, dan memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah tempat domisili yang bersangkutan di luar daerah Kabupaten.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kematian penduduk Kabupaten mengalami peristiwa kematian di luar daerah Kabupaten, maka unit kerja yang menerbitkan register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Dinas dengan jangka paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pelaporan Kematian Di Luar Domisili, dengan kode F-2.17.

Pasal 53

- (1) Kematian WNI penduduk Kabupaten di luar negeri dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri, dengan kode F-2.18.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri, dengan kode F-2.19.

Pasal 54

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas di luar negeri dengan status domisili masih di Kabupaten dicatat oleh Dinas, berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan ke Kabupaten.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pelaporan Kematian Orang Asing, dengan kode F-2.20.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dengan kode F-1.04.

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan kode F-1.05.

Pasal 10

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tetap Terbatas dan Orang Asing Tetap di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Kabupaten dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

- (2) KK diterbitkan oleh Bupati, ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI Kabupaten atau penduduk Orang Asing Tetap di Wilayah Kabupaten .
- (4) Penduduk WNI atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan:
 - a. formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh kepala keluarga; dan
 - b. blangko KK dengan kode B-1.01.

**Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk**

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Apabila kepemilikan KTP diasuransikan, akan diatur dan dicantumkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (5) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tetap di Kabupaten yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) Bagi penduduk Kabupaten yang terkena korban bencana yang bersifat bencana daerah atau nasional di daerah diterbitkan KTP oleh Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.

Pasal 50

- (1) Pengakuan anak bagi penduduk Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14.

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian penduduk Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Pelaporan Kematian, dengan kode F-2.15;
 - b. Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-2.16;
 - c. Register Akta Kematian; dan
 - d. Kutipan Akta Kematian.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menggunakan :
 - a. formulir Pelaporan Perceraian, dengan kode F-2.11;
 - b. Register Akta Perceraian; dan
 - c. Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak bagi penduduk Kabupaten yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pencatatan Pelaporan Pengangkatan Anak dengan kode F-2.12.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak luar kawin bagi penduduk Kabupaten dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. formulir Pelaporan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.13;
 - b. Register Akta Pengakuan Anak; dan
 - c. Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 14

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI Kabupaten yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Dinas.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI Kabupaten yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 15

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan
 - b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode B-1.02.

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran daerah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal tidak terjadi pemekaran daerah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan

memberi kemudahan kepada penduduk dan dipungut biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Daerah Kabupaten

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Daerah Kabupaten

Pasal 17

- (1) Pindah datang penduduk WNI Kabupaten yang ke Kabupaten/Kota atau provinsi lain melalui satu pintu yaitu Dinas.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam daerah dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : antar Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dalam satu desa/kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI Kabupaten untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah ke Tempat Perekaman Data Kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI Kabupaten untuk klasifikasi 2, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.

- (1) Bagi penduduk Kabupaten yang melaksanakan perkawinannya di luar negeri dicatat oleh Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di daerah Kabupaten.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Pelaporan Perkawinan, dengan kode F-2.09;
 - b. Register Akta Perkawinan; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Pembatalan perkawinan bagi penduduk Kabupaten yang telah mendapatkan putusan Pengadilan dicatat oleh Dinas.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Pelaporan Perceraian, dengan kode F-2.11;
 - b. Register Akta Perceraian; dan
 - c. Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 46

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas mencatat peristiwa perceraian dan

Pasal 41

- (1) Anak dari WNI penduduk Kabupaten atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Kabupaten, dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir Pelaporan Kelahiran WNI Di Luar Negeri, dengan kode F-2.05;

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 42

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati yang terdapat di daerah Kabupaten dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a. formulir Pelaporan Lahir Mati, dengan kode F-2.06;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati, dengan kode F-2.07; dan
 - c. Formulir Pelaporan Lahir Mati Orang Asing, dengan kode F-2.08.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Setiap perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Kepala Desa/Lurah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan
- (2) Perkawinan bagi penduduk Kabupaten yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Dinas, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan antar WNA yang berdomisili di daerah Kabupaten dapat dilakukan oleh Dinas, sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (4) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 44

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI Kabupaten untuk klasifikasi 3, diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI Kabupaten untuk klasifikasi 4 dan 5, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Instansi yang berwenang.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (7) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.
- (8) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Daerah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam daerah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sesuai dengan klasifikasi dalam Pasal 20.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat sesuai dengan klasifikasi.

- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 22

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh Dinas sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke Kabupaten (daerah tujuan) guna mendapatkan pengesahan dari Dinas .
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
- penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di Kabupaten (daerah tujuan), dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di Kabupaten ; atau
 - perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di Kabupaten .
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Kabupaten menggunakan :
- formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.09; dan
 - formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.10.

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Kabupaten Tinggal Sementara

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran WNI Kabupaten yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap di daerah Kabupaten.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI Kabupaten yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 24

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Penulisan Tempat Lahir diisi dengan menuliskan Kabupaten/Kota tempat kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
- mendapatkan persetujuan Bupati Cq. Dinas, bagi Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten; atau
 - mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing yang menetap di daerah.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (6) Bagi Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan di atas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk dengan dipungut biaya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili di luar daerah Kabupaten, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran penduduk yang berada di daerah, bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil, dengan dasar adanya laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
- formulir Pelaporan Kelahiran, dengan kode F-2.01;
 - formulir Surat Keterangan Kelahiran, dengan kode F-2.02;
 - formulir Pelaporan Kelahiran WNI Di Luar Domisili Orang Tua, dengan kode F-2.03;
 - formulir Pelaporan Kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04;
 - Register Akta Kelahiran; dan
 - Kutipan Akta Kelahiran.

Dari Kabupaten Ke Luar Negeri

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap di daerah Kabupaten yang akan pindah luar negeri.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing dari Kabupaten ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Dinas dengan pengisian formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing, dengan kode F-1.18.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Pasal 38

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendataan.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI Kabupaten Tinggal Sementara di Desa/Kelurahan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran WNI Kabupaten Tinggal Sementara di daerah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Kabupaten Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran WNI Kabupaten Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F-1.11 yang diproses di daerah asal;
 - b. formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12 yang diproses di daerah tujuan; dan
 - c. blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B-1.03.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Kabupaten Ke Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI Kabupaten ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Pendaftaran perpindahan penduduk Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat dan diketahui oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI Kabupaten ke luar negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F-1.13; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F-1.14.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNI Kabupaten dari Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan penduduk WNI Kabupaten dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI Kabupaten dilakukan oleh Dinas dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK ; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI Kabupaten dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing Dari Luar Negeri Ke Kabupaten

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri yang ke Kabupaten Barito Utara :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Kabupaten; dan

- b. Orang Asing yang telah berada di Kabupaten dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas di Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing yang ke Kabupaten dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing yang ke Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas di Kabupaten, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri yang ke Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.16; dan
 - b. blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode B-1.04.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap Di Kabupaten

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap di daerah Kabupaten.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di Wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.17.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing